

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor :

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Pentingnya Doktrin *Business Judgment Rule* bagi Direksi BUMN dalam Konteks
Penghapusan Pidana Tindak Pidana Korupsi**

OLEH

Chofid Raihan

NPM : 6051801063

Dosen Pembimbing :

R. Ismadi Santoso Bekt, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul

Pentingnya Doktrin *Business Judgment Rule* bagi Direksi BUMN dalam Konteks Penghapusan Pidana Tindak Pidana Korupsi

yang ditulis oleh:

Nama: Chofid Raihan

NPM: 6051801063

Pada tanggal: 17/Januari//2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



R. Ismadi Santoso Bektu, S.H., M.H.

Dekan,



Dr. R. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Chofid Raihan

NPM : 6051801063

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Pentingnya Doktrin *Business Judgment Rule* bagi Direksi BUMN dalam Konteks Penghapusan Pidana Tindak Pidana Korupsi”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 30 Januari 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




Chofid Raihan

60511801063

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi peran penting doktrin *Business Judgment Rule* (BJR) dalam melindungi direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari tanggung jawab pidana terkait tindak pidana korupsi. Analisis difokuskan pada penerapan doktrin BJR, dengan menekankan pentingnya dalam membimbing proses pengambilan keputusan direktur BUMN. Dalam konteks hukum, penelitian ini menyoroti bagaimana kepatuhan terhadap doktrin BJR memberikan imunitas hukum kepada direktur, memungkinkan mereka membuat keputusan yang terinformasi sejalan dengan tujuan organisasi tanpa takut terhadap pertanggungjawaban pidana pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang implikasi praktis doktrin BJR dalam kerangka unik BUMN, memberikan wawasan berharga pada perpaduan tata kelola perusahaan dan hukum pidana dalam konteks korupsi.

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menganalisis teori-teori, konsep-konsep, dan asas-asas hukum serta peraturan-peraturan dalam Undang-Undang yang relevan dengan penelitian. Hal ini sangat penting untuk menjawab permasalahan yang dihadapi.

Adapun kesimpulan terhadap penelitian ini adalah: Setiap transaksi bisnis harus dilakukan dengan hati-hati dan kebenaran, dengan perusahaan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap setiap keputusan direktur. Prinsip BJR melindungi para direktur, memungkinkan mereka membuat keputusan yang sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan tanpa khawatir terhadap risiko hukum, bahkan jika keputusan tersebut menyebabkan kerugian. Kemudian dalam ranah hukum pidana, doktrin *mens rea* menjadi pertimbangan penting. Meskipun suatu perbuatan tidak memenuhi syarat sebagai alasan penghapus pidana, unsur niat jahat dapat ditemukan dalam keadaan batin atau tindakan seseorang. Meskipun kebijakan bisnis dapat berisiko, prinsip BJR memberikan imunitas hukum, asalkan keputusan tersebut diambil dengan itikad baik dan tanpa kesalahan perhitungan atau manajemen yang dapat merugikan perusahaan. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang peran BJR dalam transaksi bisnis dan pertanggungjawaban pidana, memberikan kontribusi pada pengembangan tata kelola perusahaan dan hukum pidana terkait korupsi.

Kata Kunci : Direksi, BUMN, Perseroan Terbatas, *Business Judgement Rule*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, dan tak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi Wa Sallam. Dengan izin dan petunjuk dari Allah, penyusun berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pentingnya Doktrin *Business Judgment Rule* bagi Direksi BUMN dalam Konteks Penghapusan Pidana Tindak Pidana Korupsi."

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan tujuan menganalisis peran penting doktrin *business judgment rule* dalam konteks penghapusan pidana tindak pidana korupsi bagi direksi BUMN. Selain itu, penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari syarat yang harus dipenuhi untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada program Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kepada orang-orang yang telah memberikan dukungan selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan proses penyusunan skripsi ini.

1. Ucapan terima kasih saya berikan kepada kedua Orang Tua saya yakni Alm Ibu Novita Adriani dan Bapak Abdul Muis yang selama ini telah mendukung secara moral dan finansial, tak bosan mereka mendukung penulis hingga mencapai cita-cita serta jasa lain yang tentu tidak akan mungkin dapat penulis balas.
2. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Kakak saya Sarah Khaerunnisa karena telah memberikan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Saya berterimakasih kepada Dosen Pembimbing yaitu Pak R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.H. yang selama satu semester ini telah sabar membimbing saya dalam menyusun skripsi ini.
4. Saya berterima kasih juga kepada teman-teman seper bimbingan dengan Pak Ismadi karena saling telah saling menyemangati dan saling bertukar informasi selama proses bimbingan.
5. Saya berterima kasih juga kepada para dosen selaku tenaga pengajar di Fakultas Hukum UNPAR yang telah memberikan ilmunya sampai hingga dapat menyusun skripsi ini.

6. Saya berterima kasih juga kepada staf tata usaha, pekerja dan seluruh civitas Fakultas Hukum UNPAR yang telah membantu penulis dengan sepenuh hati selama penulis belajar di Fakultas Hukum UNPAR.

Penulis berharap bahwa tulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi, terutama bagi para pembaca dan rekan mahasiswa yang memiliki minat pada topik serupa. Semoga dapat menjadi referensi yang berguna, dan penulis berdoa agar Allah membalas semua kebaikan dari mereka yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Amiin

Bandung, 20 Desember 2023

Chofid Raihan

Daftar Isi

	halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR INTEGRITAS	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
Daftar Isi	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	8
1. Maksud Penelitian.....	8
2. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Praktis	9
2. Manfaat Akademik.....	9
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Jenis Data	10
3. Sumber Data.....	10
4. Teknik Pengumpulan.....	11
5. Analisa Data	11
F. Rencana Sistematika Penulisan	11
BAB II	13
TINJAUAN MENGENAI PENGATURAN DOKTRIN <i>BUSINESS JUDGMENT RULE</i> DAN BUMN PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA	13

A. Pengertian <i>Business Judgment Rule</i>	13
B. Latar Belakang <i>Business Judgment Rule</i> di-Indonesia	16
C. Penerapan Asas <i>Business Judgment Rule</i> di Indonesia	16
D. Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).....	18
E. Jenis ataupun Bentuk-Bentuk Badan Usaha Milik Negara.....	20
F. Pengertian Perseroan Terbatas	21
G. Organ Perseroan Terbatas	21
H. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).....	22
I. Direksi.....	23
J. Dewan Komisaris.....	23
K. Tanggung Jawab Direksi Perseroan	24
BAB III	26
TINJAUAN MENGENAI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA	26
A. Definisi Tindak Pidana	26
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	27
C. Subjek Tindak Pidana	28
D. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	28
E. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	29
F. Pemberantasan Korupsi di Indonesia.....	30
G. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	31
H. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi	34
BAB IV	36
PEMBAHASAN DAN ANALISIS	36
A. Analisis Pentingnya Penggunaan Doktrin <i>Business Judgment Rule</i> Diperlukan Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara	36
B. Analisis tuntutan kerugian tindak pidana korupsi dapat dibebaskan berdasarkan doktrin <i>business judgment rule</i> dapat digunakan sebagai alasan penghapus pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	47

BAB V	58
PENUTUP	58
DAFTAR PUSTAKA.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara berkembang, memikul kewajiban untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasionalnya, yang saat ini masih tertinggal dari rata-rata. Bersamaan dengan meningkatnya prevalensi perseroan terbatas di bidang ekonomi, negara kita sedang mengalami ekspansi yang cepat. Oleh karena itu, sangat penting bagi negara kita untuk mendapatkan wawasan yang berguna dari negara-negara maju untuk membangun ekonomi yang kuat dan efisien, sehingga mendorong kemakmuran negara kita secara umum. Prevalensi berbagai kegiatan kriminal, yang mencakup kesalahan individu dan perusahaan, yang terjadi di dalam perbatasan suatu negara atau melampaui batas-batas internasional, terus meningkat. Menelaah hubungan erat antara evolusi hukum di tingkat global dan di Indonesia, jelaslah bahwa hukum memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar mengatur perilaku masyarakat dan melestarikan adat istiadat yang sudah mapan.¹ Selain itu, hukum telah mendorong penerapannya sebagai alat atau teknik. Beradaptasi dengan tren saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi sektor penegakan hukum.

Saat ini, terdapat beragam jenis perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Mengingat banyaknya jumlah perusahaan yang ada, tidak mengherankan jika ada dua perusahaan yang melakukan kegiatan usaha yang sama. Perusahaan-perusahaan tersebut cenderung terlibat dalam persaingan karena keberadaan mereka di dalam industri yang sama. Untuk memastikan keberhasilan perusahaan yang berkelanjutan di tengah lingkungan bisnis yang dinamis dan pertumbuhan pesaing, sangat penting untuk memiliki strategi yang sesuai. Setiap perusahaan mengambil bagian dalam banyak kegiatan dengan tujuan utama memaksimalkan keuntungan mereka. Meskipun memang benar bahwa setiap bisnis berusaha untuk mengoptimalkan profitabilitasnya, ada beberapa yang melakukannya dengan sangat buruk dan pada akhirnya menghadapi kebangkrutan. Pemilihan direktur perusahaan terkait erat dengan keberhasilan atau kegagalan keuangan perusahaan. Perusahaan akan secara ketat mematuhi keputusan dewan direksi saat mengimplementasikan tindakan. Selanjutnya, nasib perusahaan hanya bergantung pada keputusan yang dibuat oleh dewan direksi, yang menentukan keberhasilan atau kegagalannya.

¹ Tuti Haryanti, "HUKUM DAN MASYARAKAT", Diakses pada 17 September 2022 dari [://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/57/pdf](http://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/57/pdf)

Dunia korporat dan kerangka hukumnya telah berkembang seiring dengan perjalanan waktu dan pesatnya perkembangan negara-negara industri dan negara berkembang. Peraturan dan hukum memberikan landasan dan dukungan yang kuat untuk operasi bisnis. Mematuhi dan menaati hukum dan peraturan sangat penting bagi perusahaan yang kompetitif dan berkembang. Setiap bisnis yang cerdas sepenuhnya menyadari berbagai bentuk pelanggaran yang dapat mengakibatkan tindakan hukum. Menumbuhkan pola pikir yang menentang perilaku kriminal sangatlah penting. Persepsi yang keliru tentang bisnis secara *inheren* terkait dengan perilaku terlarang atau tidak etis di dalam ranah perusahaan. Pilar-pilar dunia bisnis adalah perdagangan, industri, dan transaksi moneter.² Kegiatan ini berkaitan dengan penciptaan dan perdagangan barang atau jasa, serta aspek keuangan yang terkait dengannya. Oleh karena itu, aktivitas bisnis terlibat langsung dalam industri transportasi atau terkait dengannya. Bisnis mencakup semua usaha yang meliputi produksi dan pengiriman barang dan jasa yang diperlukan dan diantisipasi oleh orang lain, dengan tujuan menghasilkan keuntungan finansial. Dalam rangka mengikuti perkembangan zaman dan menyikapi perkembangan dunia usaha yang semakin pesat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995. Undang-undang ini dibentuk untuk merevisi dan menggantikan undang-undang sebelumnya tentang Perseroan Terbatas, termasuk yang terakhir diubah dengan UU No. 40 tahun 2007. Undang-undang baru ini, yang juga dikenal sebagai UUPT, diantisipasi untuk memperkenalkan prinsip-prinsip dan standar baru kepada masyarakat.³

Perseroan Terbatas adalah organisasi yang diakui secara hukum yang mengoperasikan bisnis dan memiliki struktur modal berdasarkan saham, dengan kepemilikan yang didistribusikan di antara jumlah saham yang dimiliki. Selain kepemilikan langsung oleh pemegang saham, kepemilikan saham di perusahaan sering kali difasilitasi oleh penggunaan nominee.⁴ *Nominee* adalah individu atau badan hukum yang ditunjuk oleh penerima manfaat untuk melakukan tindakan atau prosedur hukum tertentu atas nama mereka. *Nominee* dapat ditunjuk untuk melakukan tindakan hukum, seperti mengambil alih kepemilikan properti atau

² Indra Muchlis Adnan, Sufian Hamim, Tiar Ramon, Hukum Bisnis, Daerah Istimewa Yogyakarta Trussmedia Grafika, 2016, hlm. 8

³ Teguh M, Dan P, Aulia N. HUKUM PERSEROAN TERBATAS DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA. <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2017/04/V-01-No-03-hukum-perseroan-terbatas-dan-perkembangannya-di-indonesia-teguh-pangestu-dan-nurul-a>

⁴ Niru Anita Sinaga, HAL-HAL POKOK PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA. Diakses pada 17 September 2022 dari <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/253/680>

tanah, menjadi direktur, bertindak sebagai perwakilan hukum, memegang saham, dan memenuhi peran lainnya.⁵

Direksi bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan. Direksi bertanggung jawab atas administrasi perusahaan. Direksi, yang ditunjuk oleh pemegang saham perusahaan, bertindak sebagai wakil perusahaan dalam masalah hukum dan non-hukum, sebagaimana disyaratkan oleh hukum. Berdasarkan pasal 97 ayat UU No. 40 tahun 2007, Direksi secara hukum berkewajiban untuk mengelola perusahaan secara efektif dan bertanggung jawab. Tanggung jawab pengelolaan ini harus dilakukan oleh anggota tim manajemen dengan cara yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.⁶ Berdasarkan Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa : “Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan tujuan perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar”.

Hukum akan melindungi setiap tindakan yang dilakukan dengan itikad baik sejauh tindakan tersebut mencegah kerugian yang menguntungkan dalam membuat keputusan bisnis penting yang mengakibatkan kerugian. Jika kelalaian karyawan dalam mengawasi perusahaan mengakibatkan kerugian finansial, karyawan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Dewan direksi memiliki wewenang tertinggi atas hal-hal yang berkaitan dengan manajemen perusahaan. Para eksekutif bertanggung jawab atas kepentingan dan tujuan perusahaan, bukan kepada pemegang saham. Mereka bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam semua transaksi internal dan eksternal.

Dari perspektif hukum perusahaan, wewenang untuk mengambil keputusan adalah hak mendasar yang terkait dengan manajemen perusahaan. Jika keputusan dibuat dengan itikad baik, sesuai dengan peraturan yang relevan, berdasarkan rasionalitas dan tanpa kepentingan pribadi, kewenangan ini dilindungi secara hukum dan tidak dapat dikenakan tindakan hukum atau pengadilan, terlepas dari dampak merugikan dari keputusan tersebut terhadap perusahaan.

⁵ Hendrik Tanjaya, Tinjauan Yuridis Terhadap Struktur Nominee Pemegang Saham (Nominee Structure) Dalam Suatu Perseroan Terbatas, h.1, Diakses pada 10 Agustus 2022 dari <https://media.neliti.com/media/publications/161127-ID-none.pdf>

⁶ Magdalena E, Bismar A, Mahmul N, Keizrina S, “ANALISIS PENDERIVASIAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”, Diakses pada 17 September 2022 dari <https://media.neliti.com/media/publications/14195-ID-analisis-penderivasian-prinsip-prinsip-good-corporate-governance-gcg-dalam-undan.pdf>

Aturan *Business Judgment Rule* adalah gagasan dalam pengambilan keputusan perusahaan yang menawarkan perlindungan.⁷

Business Judgment Rule merupakan pedoman penting untuk menilai tanggung jawab anggota dewan secara individu. Terdapat kekurangan dalam memahami prinsip-prinsip *business judgement rule* dan prosedur penerapannya oleh lembaga penegak hukum di Indonesia. Akibatnya, saat ini terdapat isu-isu hukum yang sedang berlangsung terkait kebijakan dan penilaian yang dibuat oleh dewan dan personil, terlepas dari penilaian komersial mereka.⁸ *Business Judgment Rule* secara implisit diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Direksi Perseroan terlindungi dari tanggung jawab hukum atas tindakan pengurusan yang dilakukannya selama tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, dalam batas-batas hukum dan ketentuan yang digariskan dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan dengan itikad baik serta penuh tanggung jawab.⁹

Kasus Bank Mandiri yang terjadi pada tahun 2010 hingga 2014, melibatkan Fachrudin Yasin yang menjabat sebagai Group Head Corporate Relationship dan Roy Ahmad Ilham yang menjabat sebagai Group Head Credit Approval. Kasus ini merupakan contoh dari anggapan yang dapat membebaskan direksi perseroan terbatas dari tanggung jawab hukum. Kasus ini bermula ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) memulai proses hukum terhadap Fachrudin dan Roy, menuduh mereka secara tidak sah menyalurkan kredit sebesar kurang lebih Rp 51 miliar kepada PT Arthabama Textindo dan PT Arthahismustika Textindo, yang melanggar norma-norma perbankan dan protokol yang telah ditetapkan. Para terdakwa dibebaskan oleh pengadilan pada persidangan pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan unsur “melawan hukum” dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.¹⁰ Namun setelah diputus bebas, penuntut umum kemudian mengajukan kasasi¹¹ yang mana berujung Fachri dan Roy 5 tahun penjara. Fachri

⁷ Shigeko Desiputri Hadi, PRINSIP BUSINESS JUDGEMENT RULE DALAM PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DIREKSI BUMN YANG MELAKUKAN TINDAKAN INVESTASI YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN, Diakses pada 17 September 2022 dari <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/download/553/361/>

⁸ Lestari R, et.al, “Konsistensi Pengukuhan Kedudukan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara Menurut Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Kaitannya Dengan Doktrin Business Judgement Rule”, Diakses pada 10 October 2022 dari <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/178/130>

⁹ Isfardiyana, “Business Judgement Rule Oleh Direksi Perseroan”, Diakses pada 10 October 2022 dari <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/download/1752/1420/>

¹⁰ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.403/Pid.B /2009/ PN.Jkt.Se

¹¹ Putusan Mahkamah Agung No. 802 K/ PID.SUS/2010

dan Roy mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung untuk menentang putusan tersebut, namun kemudian ditolak (dinyatakan tidak dapat diterima).¹²

Pada tahun 2013, para terdakwa memulai proses hukum yang dikenal sebagai peninjauan kembali, dimana Fachri dan Roy berpendapat bahwa telah terjadi kekeliruan dalam putusan tersebut dan mengajukan bukti baru, yang disebut sebagai novum. Mengacu pada Memorandum CGR/CRM.3.109/2002 yang diterbitkan pada tanggal 17 Juni 2002 dan Memorandum CGR/CRM.2.275/2002. Selain itu, terdapat bukti tambahan berupa Surat Edaran Bank Mandiri No. 006/KRD/RMN.POR/2002 yang diterbitkan pada tanggal 24 Desember 2002. Surat edaran ini berkaitan dengan pengambilalihan aset kredit dari BPPN dan penyelesaian wesel bayar antara tahun 2006 sampai dengan 2014. Dokumen-dokumen tersebut menjadi bukti bahwa PT Arthabama memang benar telah melakukan penyetoran ke rekening Bank Mandiri Cabang Cicalengka. Oleh karena itu, baik Fachri maupun Roy telah secara efektif menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan kesalahan apapun dan bahwa prosedur yang mereka jalankan telah sesuai dengan standar kehati-hatian.

Hotasi Nababan, Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines (MNA), terlibat dalam kasus kedua. Pada bulan Desember 2006, Hotasi Nababan menyerahkan uang jaminan sebesar US\$1 juta sebagai jaminan untuk membeli dua pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 dari lessor, Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG). Dewan direksi menerima tindakan Hotasi Nababan, yang dibenarkan oleh argumen dan dibuat berdasarkan perhitungan komersial. Pada akhirnya, TALG tidak berhasil menyediakan kedua pesawat tersebut dan menolak untuk mengembalikan uang pembayaran.

Jaksa penuntut umum menganggap hal ini sebagai pelanggaran hukum, yang mengakibatkan kerugian finansial bagi negara. Pencurian dan penipuan yang dilakukan oleh Jon Cooper dan Alan Messner terhadap uang setoran PT Merpati Nusantara Airlines kepada TALG telah diadili di Pengadilan Distrik Columbia (Amerika Serikat).¹³ Hikmahanto Juwana, staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hotasi Nababan tidak mengakibatkan kerugian keuangan negara maupun kepentingan pribadi atau korporasi. Meskipun pada

¹² Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 31 PK/PID.SUS/2012

¹³ Bayu Aji, Yogi. 2014. "Hotasi Berharap PK Dikabulkan Hakim untuk Kembalikan Uang Negara". <https://www.medcom.id/nasional/hukum/akWovxMk-hotasi-berharap-pkdikabulkan-hakim-untuk-kembalikan-uang-negara> Diakses pada 11 Juni 2023

awalnya dibebaskan dengan alasan tidak adanya mens rea, Hotasi Nababan akhirnya dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda 200 juta subsidi 6 bulan kurungan.¹⁴

Putusan Hotasi Nababan mengabaikan pengertian norma *Business Judgment Rule*. Hotasi Nababan dan direksi telah mempertimbangkan persyaratan seperti itikad baik, kehati-hatian, dan kewajiban fidusia ketika membuat pilihan dan menerapkan kebijakan. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa keputusan yang diambil telah didasarkan pada alasan yang logis dan evaluasi keuangan yang cermat. Selain itu, terdapat kasus ECW Neloe, Direktur Bank Mandiri, yang menyetujui pemberian fasilitas kredit sebesar 160 miliar Rupiah kepada PT Cipta Graha Nusantara. Setelah itu, terungkap bahwa informasi yang disampaikan oleh PT Cipta Graha Nusantara, yang meliputi data debitur dan hal-hal yang terkait, ternyata palsu. Catatan analisis mengenai bridging loan menunjukkan bahwa satu-satunya bentuk agunan yang diajukan adalah tagihan yang diterbitkan oleh PT Tahta Medan kepada PT Manunggal Wiratama. Selanjutnya, terungkap bahwa PT Manunggal Wiratama adalah entitas fiktif. ECW Neloe dan timnya jelas gagal memenuhi kewajiban mereka untuk mengambil keputusan yang bijaksana dalam situasi ini. Sebelum terjadi pelanggaran dan kerugian, terutama dalam konteks pemberian pinjaman, seseorang mungkin telah memperoleh informasi tersebut. ECW Neloe tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan keuntungan dari perlindungan hukum yang disediakan oleh teori business judgement rule, sebagaimana diuraikan dalam pasal 97 (5) UUP. Sesuai dengan ketentuan ini, anggota Direksi dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian, sebagaimana dinyatakan dalam ayat (3), kecuali mereka dapat memberikan bukti yang sebaliknya:

- a. Kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian individu tersebut;
- b. Individu tersebut telah melakukan kegiatan manajemen dengan jujur dan hati-hati, dengan mengutamakan kepentingan dan tujuan Perusahaan;
- c. Individu tersebut tidak memiliki benturan kepentingan pribadi atau tidak langsung terkait dengan tindakan manajemen yang mengakibatkan kerugian tersebut;
- d. Individu tersebut telah melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah terjadinya atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Kerugian tersebut terjadi karena kecerobohan dan kelalaian direksi. Berbeda dengan kasus Hotasi Nababan, di mana ditetapkan bahwa direksi tidak bersalah atau lalai, kerugian

¹⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 417 K/Pid.Sus/2014

dalam kasus ini disebabkan oleh pencurian dan penipuan yang dilakukan oleh oknum dari TALG.

Kasus berikut ini merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPUPres/XVII/2019, yang menetapkan bahwa kerugian keuangan yang ditimbulkan oleh PT Pertamina Hulu Energi, anak perusahaan PT Pertamina (Persero), tidak termasuk dalam kategori kerugian keuangan negara. Alasannya, PT Pertamina Hulu Energi sebagai anak perusahaan PT Pertamina tidak berkewajiban untuk mematuhi peraturan yang tercantum dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PT Pertamina Hulu Energi mengalami fluktuasi nilai aset (penurunan nilai) seperti yang didokumentasikan dalam peraturan akuntansi keuangannya. Perusahaan minyak pada dasarnya berisiko karena tidak ada tolok ukur yang jelas untuk menentukan apakah upaya eksplorasi mereka akan berhasil atau tidak. Masalah yang terjadi di Blok BMG Australia, yang juga dihadapi oleh perusahaan-perusahaan minyak dan gas di seluruh dunia, tersebar luas. Pepatah mengatakan tanpa risiko, tidak akan ada bisnis jelas berlaku dalam situasi ini. Terdakwa dan Direksi PT Pertamina lainnya telah melakukan tindakan-tindakan yang disengaja dengan tujuan untuk mengembangkan kegiatan usaha melalui penambahan cadangan minyak dan gas bumi. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Pertamina dan Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi termasuk dalam ruang lingkup *Business Judgment Rule*, karena tidak ada unsur penipuan, benturan kepentingan, perbuatan melawan hukum, atau kesalahan yang disengaja.¹⁵

Dari perspektif hukum, terbukti bahwa proses pengambilan keputusan kami terkait perusahaan dilakukan dengan hati-hati, tulus, dan penuh rasa tanggung jawab. Sebagai hasilnya, keputusan kami dilindungi oleh prinsip aturan *Business Judgment Rule*, bahkan jika keputusan tersebut memiliki konsekuensi negatif bagi perusahaan.¹⁶ Direktur akan bertanggung jawab hanya jika kerugian yang diderita merupakan akibat langsung dari kesalahan atau kelalaian mereka. Di pengadilan Indonesia, aturan *Business Judgment Rule* ditegakkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi direktur perseroan terbatas dalam mengambil keputusan terkait operasional perusahaan. Prinsip ini berkaitan dengan kewajiban

¹⁵ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121 K/Pid.Sus/2020

¹⁶ Indriyani Kusumawati, Yeti Sumiyati, "PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGEMENT RULE TERHADAP DIREKSI ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARYAWAN KARENA MENETAPKAN DISKON PEMBELIAN EMAS ANTAM SECARA SEPIHAK", Diakses pada 17 September 2022 dari <https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/download/3880/2013>

untuk berperilaku jujur dan memiliki keyakinan yang tulus bahwa tindakan yang dilakukan adalah untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Masalah yang dihadapi adalah ketika direksi membuat keputusan bisnis yang pada akhirnya merugikan perusahaan, meskipun mereka membuat keputusan tersebut dengan niat baik, perusahaan dapat meminta direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diakibatkannya. Namun, pengadilan memiliki wewenang untuk membebaskan direksi dari tanggung jawab jika tindakan mereka sejalan dengan manajemen perusahaan dan kerugian tidak disebabkan oleh kesalahan mereka. Perlu dicatat bahwa meskipun doktrin *Business Judgment Rule* tidak secara khusus dibahas dalam KUHP, namun doktrin ini diatur dalam UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas. Hakim di pengadilan dapat merujuk pada undang-undang ini sebagai dasar untuk membatalkan tuntutan pidana terhadap direksi.

Maka dengan adanya hal tersebut, menarik minat Penulis untuk melakukan pembahasan dan penelitian karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pentingnya Doktrin *Business Judgment Rule* bagi Direksi BUMN dalam Konteks Penghapus Pidana Tindak Pidana Korupsi”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1 Bagaimana dan mengapa doktrin *business judgment rule* diperlukan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara?
- 2 Apakah tuntutan kerugian tindak pidana korupsi dapat dibebaskan berdasarkan doktrin *business judgment rule* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat digunakan sebagai alasan penghapus pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah sebagaimana yang dikemukakan di atas maka suatu penelitian tentu memiliki maksud penelitian yang dilakukan yakni :

- 1 Mengkaji dan menganalisa apakah penggunaan doktrin *business judgment rule* diperlukan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara.

- 2 Mengkaji dan menganalisa apakah tuntutan kerugian tindak pidana korupsi dapat dibebaskan berdasarkan doktrin *business judgment rule* oleh direksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas apakah hal tersebut dapat digunakan sebagai alasan penghapusan pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah sebagaimana yang dikemukakan di atas maka suatu penelitian tentu memiliki tujuan penelitian yang dilakukan yakni :

- 1 Untuk menjelaskan dan menganalisis peran serta pentingnya doktrin *business judgment rule* dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penelitian akan mengidentifikasi bagaimana doktrin ini dapat memberikan kerangka kerja hukum yang efektif bagi manajemen BUMN, serta mengapa hal ini diperlukan untuk memastikan keberlanjutan, efisiensi, dan keberhasilan operasional BUMN dalam mendukung pembangunan ekonomi negara.
- 2 Untuk memahami apakah penggunaan doktrin *business judgment rule* kepada direksi yang melakukan tindak pidana korupsi dianggap penting bagi direksi BUMN dalam konteks penghapusan pidana tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pemikiran yang berharga bagi para penegak hukum di Indonesia, seperti hakim, jaksa, polisi, dan advokat, mengenai pengaturan kedudukan dan tanggung jawab direksi dalam doktrin *business judgement rule* pada perseroan terbatas. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi pemahaman mereka terhadap pokok bahasan tersebut.

2. Manfaat Akademik

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam hal pengaturan kedudukan dan pertanggungjawaban direksi dalam kerangka *business judgement rule* pada perseroan terbatas.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis akan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini, khususnya berfokus pada penelusuran asas-asas hukum. Pendekatan yuridis normatif adalah metode dimana penulis menganalisis teori-teori, konsep-konsep, dan asas-asas hukum serta peraturan-peraturan dalam Undang-Undang yang relevan dengan penelitian. Hal ini sangat penting untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Penulis menyadari perlunya penafsiran terhadap subjek atau standar ini karena pentingnya asas-asas hukum dalam bidang hukum, seperti yang dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo.¹⁷

“Asas hukum memiliki makna sebagai ratio legis atau jantungnya peraturan hukum. Karena asas hukum digunakan sebagai landasan yang paling luas sebelum lahirnya peraturan hukum”.

2. Jenis Data

1. Data primer mengacu pada sumber informasi utama yang digunakan dalam penelitian, termasuk undang-undang, peraturan, dan aturan lain yang berlaku dalam konteks nasional dan internasional dari topik yang sedang dipelajari.
2. Data sekunder berfungsi sebagai informasi tambahan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai data primer. Data sekunder mengacu pada informasi tambahan yang dapat diperoleh dari berbagai sumber hukum, seperti makalah ilmiah, tesis, dan disertasi yang berkaitan erat dengan bidang hukum. Selain itu, data sekunder juga dapat berupa kamus hukum dan putusan pengadilan.

3. Sumber Data

Data untuk penelitian ini bersumber dari berbagai perpustakaan, antara lain perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan, Laboratorium Hukum Universitas Katolik Parahyangan, dan perpustakaan-perpustakaan lainnya. Penulis melakukan analisis dan penelusuran terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam proposal penulisan hukum ini, berdasarkan sumber-sumber data yang diperoleh.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 45

4. Teknik Pengumpulan

Penulis menggunakan studi literatur sebagai pendekatan pengumpulan data untuk penelitian ini. Proses ini melibatkan pencarian referensi yang relevan secara komprehensif, seperti literatur ilmiah, dokumen hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli, untuk mendukung materi penelitian. Hal ini termasuk memeriksa undang-undang, yurisprudensi, perjanjian, penelitian terdahulu, dan doktrin-doktrin yang relevan.

5. Analisa Data

Spesifikasi penelitian ini pada dasarnya bersifat deskriptif analitis, yang berarti bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai masalah-masalah yang terkait dengan penerapan hukum, peraturan, dan teori-teori yang relevan. Penelitian ini melibatkan penelaahan dan analisis data terkait yang diperoleh dari masalah yang diteliti. Berdasarkan data yang diperoleh, beberapa metode penafsiran seperti metode penafsiran gramatikal dan metode penafsiran sistematis diimplementasikan. Tujuan dari analisis data adalah untuk menetapkan korelasi antara prinsip-prinsip hukum dan norma-norma hukum yang berlaku dengan memeriksa hubungannya dengan situasi yang sedang diselidiki.¹⁸

F. Rencana Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan membahas uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN MENGENAI PENGATURAN DOKTRIN *BUSINESS JUDGMENT RULE* DAN BUMN PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA

Bab ini akan membahas ketentuan mengenai prinsip *Business Judgment Rule* yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bab ini akan membahas maksud dan tujuan undang-undang ini dalam kaitannya dengan doktrin *business judgement rule*, serta implikasinya terhadap pengambilan keputusan direksi dan pengelolaan Perseroan Terbatas.

¹⁸ Muhaimin, METODE PENELITIAN HUKUM, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm.104

BAB III TINJAUAN MENGENAI TINDAK PIDANA KORUPSI

Pada bab ini penulis akan meninjau ketentuan tentang tindak pidana, tindak pidana korupsi di Indonesia, pengertian tindak pidana korupsi, unsur – unsur tindak pidana, subjek tindak pidana korupsi, dan alasan penghapus pidana.

BAB IV ANALISIS KEHARUSAN DOKTRIN *BUSINESS JUDGMENT RULE* BAGI DIREKSI BUMN DALAM MENANGANI TUNTUTAN KERUGIAN KORUPSI

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai analisis terhadap penggunaan doktrin *business judgment rule* sebagai alasan penghapusan pidana dan pertanggung jawaban terhadap pertanggungjawaban pidana direksi pada perseroan terbatas yang dalam mengambil keputusannya menggunakan doktrin yang dimana doktrin tersebut dapat melepaskan direksi dari tanggung jawab pribadi akibat kerugian yang timbul dari pengambilan keputusannya.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menjelaskan kesimpulan dari bab dan analisis yang sebelumnya sudah dilakukan, serta saran-saran yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana direksi dalam doktrin *business judgment rule*.